

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANAK DOMESTIK DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK :
KAJIAN LITERATUR**

***IMPLEMENTATION OF DOMESTIC CHILD ADOPTION POLICY TO IMPROVE CHILD
WELFARE : LITERATURE REVIEW***

Fetty Familda

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial RI

E-Mail : fetty.kemsos@gmail.com

Johanna Debora Imelda

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Indonesia

Email : Johanna.deborah09@ui.ac.id

Abstrak

Implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia menjadi isu yang semakin penting dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak terlantar yang membutuhkan pengasuhan keluarga. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terlantar, namun dalam pelaksanaannya seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Metode penulisan artikel didasarkan pada kajian literatur melalui penelusuran dalam database online Scopus, Google Scholar, ProQuest, dan ScienceDirect dengan menggunakan aplikasi *Publish or Perish* (PoP) dan ditemukan 20 artikel yang memenuhi kriteria terkait implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik dapat dikaji berdasarkan isi kebijakan yang mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP), kejelasan isi, sasaran dan kualitas kebijakan; peluang dan tantangan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Peluang tersebut diantara memberikan perlindungan dan keamanan bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau terlantar, menyediakan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi anak yang diadopsi dan adanya stabilitas dan pengasuhan secara permanen dari keluarga pengganti bagi anak yang diadopsi. Selanjutnya, terdapat berbagai tantangan baik secara struktural dan kultural dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik dapat diperbaiki pada aspek isi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan keluarga.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, kebijakan pengangkatan anak, kesejahteraan anak, perlindungan anak

Abstract

The implementation of domestic child adoption policy in Indonesia has become an increasingly important issue in improving the welfare of abandoned children who require family care. Although this policy aims to provide protection for vulnerable children, it often faces various challenges in its implementation. This article aims to examine the implementation of domestic child adoption policy in improving child welfare. The writing method of this article is based on literature review by searching the Scopus, Google Scholar, ProQuest, and ScienceDirect online databases using the Publish or Perish (PoP) application, and 20 articles were found that meet the criteria related to the implementation of domestic child adoption policy. The results of this study explain that the implementation of domestic child adoption policy can be analyzed based on policy content that includes Standard Operating Procedures (SOPs), clarity of content, policy targets, and quality; opportunities and challenges to improve child welfare. Opportunities include providing protection and security for children who do not have families or are abandoned, providing better access to education and health for adopted children, and the provision of permanent stability and care from substitute

families for adopted children. Furthermore, there are various structural and cultural challenges in the implementation of domestic child adoption policy in Indonesia. Based on the results of this study, the implementation of domestic child adoption policy can be improved in terms of policy content to enhance the welfare of children who require family care.

Keywords: *policy implementation, child adoption policy, child welfare, child protection*

PENDAHULUAN

Anak bukan hanya anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, melainkan juga amanah yang wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Setiap anak berhak dibesarkan, diasuh, dan mendapatkan perlindungan dari orangtuanya sejak mereka lahir ke dunia (Bakarbessy, 2017). Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Namun sayangnya, tidak semua anak dapat merasakan pengasuhan, kasih sayang, dan perlindungan dari orang tua atau keluarga mereka dikarenakan adanya keterbatasan ekonomi orang tua, kejadian anak lahir di luar nikah, ditelantarkan, dan dibuang oleh orangtua yang tidak menghendaki kehadiran anak (Bakhtiar, 2017). Selain itu, terdapat berbagai permasalahan anak lainnya yang mengharuskan anak berada diluar pengasuhan orangtua.

Data yang dihimpun Kementerian Sosial RI melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 106.409 anak berada dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), 8.507 balita berada dalam kemiskinan, dibuang, tidak terdokumentasi, dan membutuhkan keluarga pengganti serta 64.053

anak telantar membutuhkan perlindungan dan pengasuhan berbasis keluarga. Data hasil respon kasus anak sejak Januari hingga Juni 2022 juga menunjukkan bahwa terdapat 8.226 anak Indonesia memerlukan perlindungan khusus. Berdasarkan besaran jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus tersebut terdapat 371 balita yang telantar tidak mendapat pengasuhan orang tua, 482 anak telantar dan 39 anak korban *trafficking* (Kemensos, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pengasuhan dalam keluarga. Namun sayangnya, belum semua anak mendapatkan pengasuhan dari orangtua atau keluarga mereka seperti anak-anak lainnya.

Apabila seorang anak tidak memungkinkan untuk berada dalam pengasuhan orang tua kandung atau keluarga besarnya, maka salah satu upaya pengasuhan yang dapat dilakukan ialah anak diasuh oleh keluarga pengganti. Keluarga pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada anak (Penjelasan Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak). Salah satu jenis pengasuhan alternatif yang dapat dilakukan ialah pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan adopsi.

Pengangkatan anak sudah dilaksanakan masyarakat sejak zaman dahulu jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini biasanya dilaksanakan sesuai dengan aturan atau kebiasaan adat yang berlaku di daerah mereka. Sebagian besar masyarakat dulunya mengangkat

anak untuk meneruskan keturunan, namun saat ini terjadi pergeseran tujuan dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak lebih mementingkan kesejahteraan anak baik secara fisik, psikis, maupun esame anak (Zaini, 1995).

Pengangkatan anak penting dilaksanakan dalam rangka menciptakan peluang bagi anak-anak telantar yang tidak diketahui keberadaan orang tua atau walinya untuk mendapatkan perlindungan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Pengangkatan anak juga mencakup anak-anak yang menjadi korban kemiskinan dan anak dari hubungan luar nikah. Melalui pengangkatan anak, kehidupan dan lingkungan keluarga yang lebih baik telah tersedia bagi anak-anak tersebut (Ugwu & Ugwueye, 2004). Selain itu, pengangkatan anak dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menciptakan keluarga yang stabil dan pengasuhan secara permanen bagi anak-anak yang tidak dapat tinggal esame orang tua kandungnya (Skivenes & Tefre, 2012).

Pengangkatan anak adalah proses pemberian hak hukum yang konkret yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua atas seorang anak yang diangkatnya. Setelah melalui proses tersebut, anak angkat menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga angkatnya (Nnadi & Uwaegbute, 2022). Praktik pengangkatan anak serta kebijakan yang mengatur tentang pengangkatan anak berbeda-beda di berbagai negara. Di Indonesia, pengaturan terkait pengangkatan anak terdapat pada berbagai kebijakan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri bahkan pengaturan teknis lainnya seperti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak. Meskipun belum ada Undang-Undang yang membahas tentang pelaksanaan pengangkatan anak secara khusus, namun pemerintah menaruh perhatian dalam mengatur pelaksanaan pengangkatan anak secara khusus

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Berdasarkan aturan ini, pengangkatan anak diartikan sebagai perbuatan hukum melalui pemindahan hak asuh anak dari orang tuanya, walinya yang sah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak kepada pengasuhan orang tua angkat. Pengangkatan anak dapat terjadi antara esame warga negara Indonesia atau berbeda kewarganegaraan (Cahyono, 2018).

Secara global, ribuan anak setiap tahunnya diadopsi di dalam negeri atau melalui pengaturan antar negara, dan kebijakan internasional menekankan bahwa praktik pengangkatan anak atau adopsi harus berdasarkan pada kepentingan terbaik anak (Neil, 2012). Istilah 'kepentingan terbaik bagi anak' adalah istilah yang digunakan secara luas di seluruh dunia dalam konteks pengangkatan anak atau adopsi. Olsen mengartikan istilah tersebut sebagai pengertian bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan hidup dalam kondisi yang memberikan keamanan, stabilitas dan cinta (Olsen, 2004). Istilah kepentingan terbaik bagi anak dalam pengangkatan anak termaktub dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Cahyono, 2018).

Meskipun Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi yang berkaitan dengan hak asasi manusia termasuk Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC), namun hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 29 Mei 1993 tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama Terkait Adopsi Antar Negara (*The Hague Convention*). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsep pengangkatan anak yang tertuang dalam Konvensi Den Haag dengan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Menurut Pasal 26 Konvensi Den Haag, pengangkatan anak menciptakan hubungan

hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini berbeda dengan perspektif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa hubungan hukum antara anak dan orang tua kandung tetap ada dalam pengangkatan anak atau anak tidak kehilangan nasab orangtuanya.

Konsep pengangkatan anak seperti penjelasan diatas dipengaruhi oleh hukum Islam yang tidak menghilangkan hubungan hukum atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya (Alam & Fauzan, 2008). Dengan demikian, apabila mengacu pada hukum Islam pengangkatan anak hanya menimbulkan hubungan perwalian antara anak angkat dan orang tua angkat. Aspek lain yang membedakan pengangkatan anak sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Den Haag dan yang dirujuk dalam undang-undang perlindungan anak Indonesia terkait dengan prasyarat adopsi. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa calon anak angkat harus seagama dengan calon orang tua angkatnya. Selain itu, calon orang tua angkat tidak diperkenankan menikah sesama jenis. Ketentuan ini tidak termasuk dalam Konvensi Den Haag (Cahyono, 2018).

Kebijakan pengangkatan anak domestik merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau terlantar karena berbagai alasan, seperti kehilangan orangtua, terlantar, atau anak yang berasal dari keluarga miskin. Dalam kebijakan ini, anak

yang tidak memiliki keluarga atau yang keluarganya tidak dapat memberikan kondisi hidup yang layak dapat diadopsi oleh keluarga yang mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar anak berada dalam pengasuhan berbasis keluarga sehingga tetap terpenuhi hak-hak anak dan terjamin kesejahteraannya.

Secara internasional, implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik dapat berbeda-beda di setiap negara tergantung pada konteks negara tersebut. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada memiliki proses adopsi yang lebih efisien dan transparan, serta lebih fokus pada kepentingan anak (Skivenes & Tefre, 2012). Di negara-negara Skandinavia, pengangkatan anak domestik dianggap sebagai bentuk dukungan bagi keluarga biologis dalam memberikan perawatan dan pengasuhan yang lebih baik bagi anak-anak. Sementara itu, di negara-negara seperti China dan Korea Selatan, adopsi internasional masih menjadi pilihan utama karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses adopsi domestik. Sedangkan di Indonesia pengangkatan anak terus mengalami kenaikan setiap tahunnya (Pösö T, et. al, 2021).

Berdasarkan data Kementerian Sosial RI, data pelaksanaan pengangkatan anak domestik di Indonesia selama 12 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dijelaskan pada Tabel 1.1 sebagai beriku

Tabel 1. Data Pengangkatan Anak Domestik Tahun 2010-2021


No	Tahun	Jumlah Adopsi Domestik	Jumlah Provinsi
1	2010	99	7 provinsi
2	2011	142	7 provinsi
3	2012	66	9 provinsi
4	2013	13	4 provinsi
5	2014	12	6 provinsi
6	2015	53	8 provinsi
7	2016	365	12 provinsi
8	2017	976	30 provinsi
9	2018	926	31 provinsi
10	2019	1096	31 provinsi
11	2020	1093	31 provinsi
12	2021	1223	31 provinsi

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa pengangkatan anak domestik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, adopsi domestik hanya dilakukan di 7 provinsi. Hal tersebut mengalami peningkatan secara signifikan jika dibandingkan dengan adopsi yang dilakukan di 31 provinsi pada tahun 2018 hingga 2021. Namun pelaksanaan pengangkatan anak domestik belum dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia dikarenakan belum adanya Tim Perimbangan Perizinan

Pengangkatan Anak (PIPA) di 3 provinsi yaitu Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus mendorong pemerintah daerah yang belum melaksanakan pengangkatan anak dan membentuk Tim PIPA agar tidak ada lagi kasus pengangkatan anak yang menyalahi wewenang atau adopsi ilegal. Selanjutnya, data Kementerian Sosial Tahun 2021 menampilkan profil anak angkat di Indonesia yang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1. Profil Anak Angkat Tahun 2021

Profil Anak Angkat



Sumber: Kemensos, 2022

Mengacu pada grafik 1 diketahui bahwa dalam proses pengangkatan anak domestik, anak angkat yang berasal dari kerabat dekat seperti keponakan menduduki jumlah tertinggi yaitu 400 anak. Selanjutnya anak diangkat dengan alasan keterbatasan ekonomi orangtua sebanyak 392 anak, anak di luar nikah sebanyak 338 anak, dan anak yang ditelantarkan di tempat umum sebanyak 77 anak. Jumlah profil anak angkat pada grafik 1 melebihi total jumlah pengangkatan anak pada tahun 2021 dikarenakan satu anak dapat memiliki lebih dari satu kondisi/profil anak angkat.

Berdasarkan penjelasan terkait data pengangkatan anak domestik dan profil anak angkat dari Kementerian Sosial RI, diketahui bahwa jumlah anak yang diadopsi di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah anak yang membutuhkan adopsi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah anak yang membutuhkan adopsi dengan jumlah keluarga yang bersedia untuk mengadopsi. Menurut data dari Kementerian Sosial Indonesia pada tahun 2020, terdapat sekitar 24.381 anak yang masih berada di lembaga kesejahteraan sosial dan

mebutuhkan keluarga pengganti melalui adopsi. Namun, jumlah anak yang diadopsi di Indonesia pada tahun yang sama hanya sekitar 1.093 anak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah anak yang membutuhkan adopsi dengan jumlah anak yang diadopsi di Indonesia. Padahal jika melihat tujuan dan manfaatnya, kebijakan pengangkatan anak domestik dapat memberikan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan anak yang tidak memiliki keluarga atau terlantar. Anak terlantar yang diasuh oleh keluarga pengganti melalui proses pengangkatan anak secara legal akan mendapatkan pengasuhan secara permanen.

Hal tersebut sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan, dkk (2019) tentang pengangkatan anak balita telantar pada panti pelayanan sosial anak yang mengemukakan bahwa dengan adanya pengangkatan anak balita telantar diharapkan anak-anak tersebut bisa mendapatkan permanensi pengasuhan. Selain itu, tujuan pengangkatan anak tersebut ialah untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak secara layak dan wajar sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pengangkatan anak dilakukan tidak hanya karena keinginan calon orang tua angkat untuk memiliki anak, melainkan untuk kepentingan terbaik anak. Pelaksanaan pengangkatan anak diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan anak balita telantar. Kehadiran orang tua angkat bagi anak balita telantar dapat menjadi orang tua pengganti yang dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.

Namun, berbagai tantangan dalam proses pelaksanaan kebijakan pengangkatan anak domestik juga kerap ditemukan sehingga proses pengangkatan perlu dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan diskriminasi, serta menjamin hak-hak dan kesejahteraan anak yang diadopsi. Selain itu, terdapat beberapa

permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia diantaranya:

1. Proses pengangkatan yang rumit dan birokratis.

Proses pengangkatan anak domestik di Indonesia masih memerlukan persyaratan dan prosedur yang cukup rumit dan memakan waktu. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang ingin mengadopsi anak, serta bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pengangkatan.

2. Kurangnya dukungan sosial dan sumber daya yang memadai.

Dalam proses pengangkatan anak domestik, calon orang tua angkat seringkali menghadapi kendala dalam hal dukungan sosial dan sumber daya yang memadai. Misalnya, minimnya informasi yang tersedia tentang proses pengangkatan, serta minimnya dukungan dari lembaga dan masyarakat sekitar.

3. Resistensi dari masyarakat terhadap adopsi.

Implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia masih dihadapi dengan banyaknya stigma negatif masyarakat terhadap adopsi, terutama adopsi anak dari luar keluarga. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam proses pengangkatan anak domestik, baik dari sisi orang tua angkat maupun dari sisi anak yang diadopsi.

4. Masalah regulasi dan hukum.

Peraturan dan regulasi terkait pengangkatan anak domestik di Indonesia masih belum memadai dan masih memerlukan perbaikan. Selain itu, masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan regulasi, seperti minimnya pengawasan dan penegakan hukum.

5. Faktor budaya dan agama.

Faktor budaya dan agama juga masih menjadi hambatan dalam proses pengangkatan anak domestik di Indonesia. Misalnya, banyak masyarakat yang lebih memilih mengangkat anak dari keluarga atau kerabat dekat dibandingkan dengan mengadopsi anak yang tidak ada hubungan keluarga.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan anak yang menjadi kelompok sasaran dalam kebijakan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran tentang permasalahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan memiliki berbagai definisi, salah satunya ialah kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*) yaitu suatu keadaan ketika seseorang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan terealisasi nilai-nilai kehidupannya (Bubolz & Suzanne Sontag, 1993 dalam Susanto, 2021).

Teori sistem sosial (*Social Systems Theory*) oleh Talcott Parsons (1951) memandang kesejahteraan anak sebagai hasil dari integrasi anak ke dalam sistem sosial yang lebih besar seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Anak yang terintegrasi secara positif dalam sistem sosial cenderung memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Teori ini menekankan bahwa kesejahteraan anak tidak

hanya bergantung pada keadaan individual anak, tetapi juga bergantung pada lingkungan sosial tempat anak hidup. Menurut teori ini, anak yang terintegrasi secara positif dalam sistem sosial cenderung memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini karena integrasi anak dalam sistem sosial dapat memberikan anak keamanan dan dukungan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, integrasi sosial juga dapat membantu anak memperoleh nilai-nilai, norma, dan budaya yang diterima dalam masyarakat, sehingga anak dapat berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosialnya. Hal tersebut tentunya sejalan dengan tujuan kebijakan pengangkatan anak domestik yang memungkinkan anak untuk diasuh dalam keluarga agar dapat meningkatkan kesejahteraan anak.

Dalam konteks kebijakan pengangkatan anak domestik, integrasi anak ke dalam sistem sosial yang lebih besar dapat terjadi melalui proses adopsi yang sah dan teratur. Melalui proses adopsi yang sah, anak dapat diintegrasikan ke dalam keluarga yang baru dan memperoleh dukungan sosial serta lingkungan yang positif untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah, proses adopsi dapat memastikan bahwa anak diadopsi oleh keluarga yang tepat dan memenuhi persyaratan kelayakan sebagai orang tua angkat.

Kebijakan pengangkatan anak domestik yang terintegrasi dengan baik dalam sistem sosial yang lebih besar dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Anak yang terintegrasi dengan baik dalam sistem sosial yang lebih besar dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan dukungan sosial, serta dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk sukses di masa depan.

Selain itu, teori sistem sosial juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan negara dalam membantu menjaga kesejahteraan anak. Dalam konteks kebijakan pengangkatan anak domestik, hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan dukungan dan fasilitas bagi keluarga angkat dalam memenuhi kebutuhan anak, serta memberikan akses kepada anak untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai. Dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik, pemerintah juga dapat berperan dalam memfasilitasi integrasi anak ke dalam sistem sosial yang lebih besar dengan memberikan dukungan dan sumber daya bagi keluarga angkat serta memastikan adanya koordinasi antara berbagai instansi dan lembaga yang terkait dengan kesejahteraan anak.

Kesejahteraan anak dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia juga dapat dilihat berdasarkan definisi kesejahteraan sosial seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Komponen dari kesejahteraan sosial diantaranya adalah penghargaan (*self esteem*) dan dukungan sosial (Sunarti, 2008).

Hal diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joseph P. Ryan, et al (2006) mengemukakan bahwa kepentingan utama mewujudkan kesejahteraan anak adalah keselamatan, kepermanenan, dan kesejahteraan itu sendiri. *Keselamatan* anak merupakan hasil yang paling penting dan prioritas tertinggi dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Keselamatan mengacu pada kemampuan sistem untuk mengeluarkan anak dari bahaya atau risiko bahaya. Biasanya keamanan telah diukur secara operasional sehubungan dengan laporan pelecehan/penelantaran kepada lembaga

perlindungan anak yang terlibat dalam sistem kesejahteraan anak. *Permanensi* adalah acuan dalam sistem kesejahteraan anak untuk memberikan anak lingkungan hidup yang tidak hanya aman tetapi juga stabil dan tanpa campur tangan otoritas luar (yaitu sistem kesejahteraan anak). Permanensi telah diukur dalam hal stabilitas penempatan dan jumlah penempatan pengasuhan keluarga pengganti yang dialami seorang anak dalam jangka waktu tertentu. *Kesejahteraan* mencakup berbagai hasil dan telah dinilai secara bervariasi dalam hal kesehatan mental dan emosional, kesehatan fisik, dan pencapaian pendidikan/pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik. Penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang diadopsi mendapatkan lingkungan yang aman dan stabil, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, serta kasih sayang dan perhatian yang cukup dari keluarga adopsi mereka. Selain itu, proses pengangkatan harus dilakukan secara transparan dan adil, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa pengangkatan anak di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing (*intercountry adoption*). Selanjutnya pembahasan pada artikel ini difokuskan pada Kebijakan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia atau yang dikenal dengan Pengangkatan Anak Domestik.

Berdasarkan definisinya, pengangkatan anak dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu

dari sudut pandang etimologi dan terminologi. Secara etimologi, adopsi muncul dari bahasa Belanda “*adoptie*” atau bahasa Inggris “*adopt*”. “*Adoptie*” diartikan sebagai pengangkatan seorang anak untuk dianggap sebagai anak kandungnya sendiri (Alam, 2008). Sedangkan secara terminologi terdapat berbagai definisi yang menjelaskan tentang pengangkatan anak diantaranya:

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjadi suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewenangan biologis (Sudiyat, 1981).
2. Adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan layaknya anak kandung sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan munculnya hubungan yang seakan-akan didasarkan pada faktor hubungan darah (Soekanto, 1989).
3. Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan (Gosita, 2004).
4. Pengangkatan anak (adopsi) adalah penyatuan seorang anak yang diketahui bahwa anak tersebut sebagai anak orang lain ke dalam masyarakatnya. Anak yang diangkat diperlakukan sebagai anak yang dicintai, diberikan nafkah, pendidikan, dan dilayani semua kebutuhannya, namun nasab anak tersebut tetap mengikuti orangtua kandungnya. (Muderis, 1980).

Berdasarkan beberapa definisi pengangkatan anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang mengalihkan pengasuhan anak dari orangtua kandungnya untuk diasuh dan diberikan haknya selayaknya anak kandung ke orangtua angkat

anak, namun pengangkatan anak dalam hal ini tidak bermaksud untuk menghilangkan nasab anak.

Pengaturan terkait pelaksanaan pengangkatan anak muncul pertama kali saat Belanda berusaha membuat aturan terkait hal tersebut melalui Staatblad tahun 1917 Nomor 129 Bab III. Peraturan ini hanya berlaku untuk masyarakat Tionghoa yang ingin mengangkat anak. Selanjutnya dalam merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengaturan terkait pelaksanaan pengangkatan anak yang diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1979 tertanggal 7 April 1979 perihal pengangkatan anak. Untuk menyempurnakan aturan tersebut, pemerintah membuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang mulai berlaku pada tanggal 30 September 1983. Hal ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sebagai turunan dari peraturan tersebut, Menteri Sosial RI mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan, Pengangkatan Anak yang mulai berlaku tanggal 14 Juni 1984.

Selanjutnya, kebijakan pengangkatan anak semakin dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pengadilan, dan hanya untuk kepentingan terbaik anak. Aturan ini juga menitikberatkan pada agama dari orangtua angkat harus sama dengan agama anak angkat. Selain itu, *intercountry adoption* hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Kemudian dalam rangka mewujudkan amanat dari Undang Undang tersebut khususnya tentang pengangkatan anak, maka pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berlaku hingga saat ini. Dalam aturan tersebut sudah semakin jelas aturan terkait cara atau prosedur dalam permohonan pengangkatan anak, mekanisme pengangkatan anak domestik serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pengangkatan anak.

Sebagai turunan dari kebijakan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 78/HUK/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI No 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Keputusan ini merupakan upaya untuk memperjelas dan memudahkan prosedur pengangkatan anak domestik, serta memberikan perlindungan hukum bagi anak yang diangkat.

Kementerian Sosial Indonesia pada Tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Anak. Peraturan ini menggantikan Keputusan Menteri Sosial Nomor 78/HUK/2009 dan memberikan perubahan signifikan dalam prosedur dan mekanisme pengangkatan anak domestik, serta memberikan perlindungan hukum bagi anak yang diangkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Mubarak Subeitan, dkk (2021) juga menunjukkan bahwa pengaturan pengangkatan anak di Indonesia tidak hanya penting untuk memastikan kejelasan dan kepastian mengenai pengangkatan anak, tetapi juga untuk memastikan kepentingan calon anak angkat, termasuk jaminan atas kejelasan, kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan, dan pertumbuhan mereka. Dengan demikian, pengangkatan anak dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk hidup lebih sejahtera.

Secara umum, perkembangan kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia menunjukkan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memperjelas prosedur serta mekanisme pengangkatan, serta memberikan perlindungan hukum bagi anak yang diangkat. Namun, masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait proses pengangkatan anak, serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih ada dalam pelaksanaan kebijakan pengangkatan anak domestik.

Selanjutnya apabila melihat dari aturan terkait pengangkatan anak domestik di berbagai negara lainnya, maka terdapat perbedaan dengan yang kebijakan pengangkatan anak domestik yang diterapkan di Indonesia. Beberapa negara memiliki sistem pengangkatan anak yang lebih maju dan efektif, sementara negara lain masih mengalami tantangan dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik. Contohnya, di Amerika Serikat, pengangkatan anak domestik diatur oleh undang-undang federal yang dikenal sebagai *Adoption and Safe Families Act* (ASFA) tahun 1997. ASFA memiliki tujuan untuk mempromosikan pengangkatan anak yang permanen dan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terlantar. ASFA juga menekankan pentingnya menjaga hubungan anak dengan keluarga biologisnya, kecuali jika ada alasan yang cukup untuk memutuskan hubungan tersebut (Provencher et al, 2017).

Sistem pengangkatan anak domestik di Inggris diatur oleh Undang-undang *Adoption and Children Act* Tahun 2002. Undang-undang ini memperbarui hukum adopsi di Inggris dan Wales dan menetapkan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam proses pengangkatan. Undang-undang ini juga memastikan bahwa anak-anak yang diadopsi memiliki hak yang sama dengan anak-anak biologis dalam hal kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan (Bilson & Munro, 2019). Selanjutnya, di negara lain seperti India

dan China, sistem pengangkatan anak domestik masih mengalami tantangan dalam hal regulasi dan perlindungan bagi anak. Di India, banyak anak yang dianggap terlantar sebenarnya memiliki keluarga yang masih hidup, namun mereka tidak mampu merawat anak mereka karena faktor ekonomi atau sosial. Sementara itu, di China, kebijakan satu anak per keluarga dan diskriminasi terhadap anak perempuan telah menyebabkan banyak anak terlantar dan sulit untuk diadopsi oleh keluarga pengganti (Zhang, 2006)

Secara keseluruhan, pengangkatan anak domestik merupakan isu penting di banyak negara dan memerlukan regulasi dan perlindungan yang efektif untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Negara-negara dapat belajar satu sama lain dalam memperbaiki sistem pengangkatan anak domestik mereka dan

meningkatkan kesejahteraan anak yang membutuhkan pengasuhan keluarga.

Analisis Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik di Indonesia

Penulis menggunakan beberapa teori implementasi kebijakan dengan pendekatan *top down* dari berbagai ahli terkemuka yaitu teori George Edward III (1980), Hogwood dan Gunn (1978), Van Meter dan Van Horn (1975), Grindle (1980) serta Mazmanian dan Sabatier (1980) sebagai dasar acuan dalam menganalisis implementasi kebijakan yang sesuai dengan konteks pengangkatan anak domestik di Indonesia. Selanjutnya berbagai teori tersebut dibandingkan untuk dilihat kesamaan dan perbedaan antar teori sehingga dihasilkan suatu sintesa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengangkatan anak di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini,

Tabel 2. Perbandingan Teori Implementasi dengan Pendekatan *Top-Down* dari Berbagai Ahli

No.	Van Meter & Van Horn (1975)	Hogwood & Gunn (1978)	Edward III (1980)	Grindle (1980)	Mazmanian & Sabatier (1983)
1	- Karakteristik agen pelaksana - Disposisi implementor	-	Disposisi (sikap pelaksana)	Daya tanggap pelaksana (Konteks kebijakan)	Komitmen dan keterampilan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana (Variabel lingkungan kebijakan)
2	Sumber daya	Sumber daya	Sumber daya (staf, informasi, authority, fasilitas)	Sumber daya (Konten kebijakan)	Alokasi sumber daya (variabel karakteristik kebijakan)
3	Hubungan antar organisasi	Hubungan antar organisasi	Komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi)	-	Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana (Variabel

					karakteristik kebijakan)
4	-	-	Struktur birokrasi (standar prosedur, fragmentasi)	-	-
5	Lingkungan (Kondisi sosial, ekonomi dan politik)	Situasi diluar organisasi pelaksana	-	Lingkungan implementasi kebijakan (konteks)	Variabel lingkungan kebijakan
6	Standar dan sasaran kebijakan	Kebijakan didasarkan teori yang valid	-	Isi kebijakan (Konten)	Kejelasan isi kebijakan (Variabel karakteristik kebijakan)
7	-	-	-	-	Variabel karakteristik masalah

Berdasarkan tabel 2, maka dapat disimpulkan bahwa berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi kebijakan diantaranya sikap agen pelaksana kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi/komunikasi, struktur birokrasi, lingkungan, isi kebijakan, dan variabel karakteristik masalah. Selanjutnya, berkaitan dengan implementasi kebijakan pengangkatan anak dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa aspek yang belum dibahas di berbagai teori yang dijelaskan oleh para ahli implementasi kebijakan yaitu:

1. Struktural

Pengaturan proses pengangkatan anak yang dibagi menjadi adopsi berdasarkan hukum negara dan adat istiadat dianggap berbelit-belit. Hal tersebut membuat banyak orangtua yang ingin mengangkat anak tidak mengikuti prosedur pengangkatan anak sesuai aturan yang berlaku karena menghindari proses pengangkatan anak yang berbelit-belit dan memakan waktu lama.

2. Kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak. Selain itu, tidak semua daerah melaporkan pelaksanaan pengangkatan anak ke pemerintah pusat.
3. Kriteria anak angkat (anak yang ditelantarkan, anak hubungan diluar pernikahan, dan anak dari keluarga miskin) sebagai kelompok sasaran kebijakan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Selain itu, anak yang diangkat harus seagama dengan orangtua angkat.

Berbagai aspek diatas merupakan tantangan dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia. Aspek-aspek tersebut belum dibahas dalam berbagai teori implementasi kebijakan dari berbagai ahli seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga membuat sintesa dari teori-teori tersebut dan disimpulkan terdapat 7 (tujuh) aspek yang dapat dianalisis dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia sebagai berikut:

1. Sikap pelaksana kebijakan (komitmen dan kesamaan perspektif)
2. Sumber daya (kecukupan anggaran dan SDM)
3. Hubungan antar organisasi (komunikasi, koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan)
4. Isi kebijakan (SOP, kejelasan isi, sasaran, dan kualitas kebijakan)
5. Lingkungan (kondisi geografi, sosial, ekonomi, dan politik)
6. Budaya (adat istiadat dan ideologi)
7. Karakteristik kelompok sasaran (dukungan dan kepatuhan masyarakat)

Selanjutnya, pembahasan dalam artikel ini hanya difokuskan pada aspek isi kebijakan yang meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), isi kebijakan, sasaran kebijakan dan kualitas kebijakan. Isi kebijakan merupakan landasan hukum dan pedoman pelaksanaan yang menentukan arah dan tujuan dari kebijakan pengangkatan anak domestik. Analisis isi kebijakan dapat membantu mengidentifikasi kejelasan dan kepastian mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak domestik.

Dalam konteks PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, analisis isi kebijakan dapat membantu untuk memahami bagaimana pengaturan mengenai pengangkatan anak domestik diatur secara resmi oleh pemerintah. Dengan demikian, kejelasan isi, sasaran, dan kualitas kebijakan dapat dievaluasi agar dapat diperbaiki dan meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, analisis isi kebijakan juga dapat membantu untuk menemukan kelemahan atau kekurangan dalam kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik. Dengan menemukan kelemahan tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian pada kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan

lebih efektif dan efisien. Analisis dalam isi kebijakan pada PP Nomor 54 Tahun 2007 meliputi beberapa aspek, diantaranya:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP menjadi penting dalam kebijakan pengangkatan anak domestik karena menentukan tata cara pelaksanaan kebijakan yang harus diikuti oleh semua pihak terkait. Analisis SOP akan membahas mengenai seberapa jelas, detail, dan mudah dipahami SOP yang diatur dalam kebijakan (Purwanto, et. al, 2012).

Aspek SOP dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bertujuan untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan prosedur yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam PP tersebut, terdapat beberapa aspek SOP yang diatur, antara lain:

- a. Proses seleksi calon orang tua angkat anak.
PP tersebut mengatur bahwa calon orang tua angkat anak harus melalui proses seleksi yang ketat dan terstruktur. Proses seleksi ini meliputi verifikasi data, wawancara, dan kunjungan ke rumah calon orang tua angkat anak.
- b. Penetapan status anak.
PP tersebut juga mengatur prosedur penetapan status anak yang diadopsi, yang meliputi penerbitan surat penetapan anak angkat dan akta kelahiran baru.
- c. Kewajiban pelapor.
PP tersebut mengatur kewajiban pelapor untuk melaporkan pelaksanaan pengangkatan anak kepada pengadilan setiap tahunnya, serta melaporkan setiap perubahan data yang terjadi.

Meskipun PP No. 54 Tahun 2007 telah menyertakan SOP sebagai salah satu aspek dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik, namun masih terdapat

beberapa hal yang kurang dalam aspek tersebut, antara lain:

- a. Kurangnya kejelasan dan konsistensi SOP di semua tingkatan, sehingga memunculkan perbedaan dalam penerapannya di berbagai daerah.
- b. Terbatasnya keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pembuatan SOP, sehingga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
- c. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai SOP di kalangan pekerja sosial dan lembaga-lembaga terkait, sehingga menghambat implementasi kebijakan pengangkatan anak.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan penyempurnaan pada aspek SOP, seperti meningkatkan keterlibatan dan partisipasi pihak-pihak terkait dalam pembuatan dan penyusunan SOP, memperkuat pemahaman dan pengetahuan tentang SOP di kalangan pekerja sosial dan lembaga-lembaga terkait, serta meningkatkan kualitas dan konsistensi SOP di semua tingkatan, sehingga implementasi kebijakan pengangkatan anak dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien .

2. Kejelasan isi.

Analisis ini berfokus pada seberapa jelas dan terperinci isi kebijakan dalam menentukan tujuan dan sasaran kebijakan, serta bagaimana cara mencapainya. Kejelasan isi kebijakan akan menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan (Mazmanian, 1983). Kejelasan isi pada PP Nomor 54 Tahun 2007 terkait pengangkatan anak domestik meliputi ketentuan mengenai definisi anak, persyaratan pengangkatan, prosedur pengangkatan, hak dan kewajiban orang tua angkat, pemeliharaan hubungan dengan keluarga kandung, serta pengawasan dan pelaporan pengangkatan.

Selain itu, PP Nomor 54 Tahun 2007 juga memberikan penjelasan terkait hak-hak dan

perlindungan anak dalam proses pengangkatan, seperti hak anak atas identitasnya, hak anak atas kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial, serta hak anak untuk terlibat dalam proses pengangkatan. Namun demikian, dalam beberapa aspek, masih terdapat kekurangan dalam kejelasan isi PP Nomor 54 Tahun 2007, seperti kurangnya pengaturan mengenai penanganan kasus-kasus pengangkatan anak yang kompleks atau kontroversial, kurangnya pengaturan terkait penempatan anak dalam keluarga angkat yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan kurangnya pengaturan mengenai pengawasan dan evaluasi terhadap proses pengangkatan anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap isi PP Nomor 54 Tahun 2007 agar dapat lebih jelas dan komprehensif dalam mengatur proses pengangkatan anak domestik.

3. Sasaran kebijakan.

Analisis sasaran kebijakan akan membahas mengenai kelompok anak yang menjadi sasaran kebijakan pengangkatan anak domestik, misalnya anak terlantar, anak korban kekerasan, anak yang ditinggal mati oleh orangtuanya, dan lain sebagainya. Selain itu, analisis sasaran kebijakan juga akan menilai seberapa sesuai dan memadai sasaran kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat (Purwanto, et.al, 2012).

Aspek sasaran kebijakan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 adalah untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan terhadap anak yang tidak memiliki keluarga atau yang ditinggalkan oleh orang tuanya serta untuk melindungi hak-hak anak dalam pengangkatan anak, baik hak anak yang diadopsi maupun hak keluarga pengangkat. Sasaran kebijakan ini juga meliputi penjaminan terhadap kepentingan terbaik anak yang diadopsi, yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, moral, dan sosial yang optimal, serta hak untuk mempertahankan identitasnya. Selain itu,

sasaran kebijakan ini juga meliputi upaya untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan bagi anak yang diadopsi.

Sasaran kebijakan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 dijelaskan secara rinci dan terperinci dalam bab II mengenai pengertian, tujuan, dan prinsip pengangkatan anak, serta dalam bab III mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anak. Penjelasan yang rinci mengenai sasaran kebijakan ini dapat membantu para pelaku kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini dengan lebih tepat dan akurat sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, penjelasan yang rinci juga dapat membantu para pemangku kepentingan, seperti keluarga pengangkat dan anak yang diadopsi, dalam memahami hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan pengangkatan anak sehingga dapat meminimalisir terjadinya masalah atau konflik di kemudian hari.

4. Kualitas kebijakan.

Analisis ini berfokus pada seberapa baik dan tepat kebijakan pengangkatan anak domestik dalam memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang diadopsi. Kualitas kebijakan meliputi ketersediaan sumber daya, kejelasan tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan (Nugroho, 2012). Dalam konteks PP Nomor 54 Tahun 2007, aspek kualitas kebijakan penting untuk menentukan apakah kebijakan pengangkatan anak domestik tersebut efektif dalam mencapai tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak yang terlantar.

Kejelasan isi kebijakan yang cukup dan mudah dipahami, keterpaduan dengan kebijakan lain yang relevan, konsistensi dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan partisipasi semua pihak yang

terkait akan membantu memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, evaluasi terhadap aspek kualitas kebijakan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 dapat membantu meningkatkan implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik dan meningkatkan kesejahteraan anak yang terlantar.

Semua aspek ini perlu diperhatikan dalam analisis isi kebijakan pengangkatan anak domestik untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan pengasuhan keluarga.

Peluang dan Tantangan Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak

Pengangkatan anak domestik merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga yang mampu merawat mereka. Meskipun kebijakan ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi anak-anak yang terkena dampak, tetapi pelaksanaannya juga memiliki beberapa tantangan. Berikut adalah beberapa peluang dan tantangan dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik:

Peluang

1. Memberikan lingkungan yang lebih stabil terhadap anak.

Anak yang diangkat oleh keluarga pengangkat memiliki kesempatan untuk hidup dalam lingkungan keluarga yang lebih stabil dan penuh kasih sayang. Hal ini dapat membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik secara fisik dan psikologis.

2. Menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Anak yang diadopsi memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial. Hal ini dapat membantu mereka untuk memperoleh perawatan dan pengasuhan yang mereka butuhkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

3. Mendorong pembentukan keluarga baru.

Pengangkatan anak domestik dapat membantu membentuk keluarga baru yang mencakup anggota-anggota baru yang saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Hal ini dapat membantu anak untuk merasa lebih terikat secara emosional dan mengembangkan rasa memiliki keluarga.

Tantangan

Tantangan dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia ialah mencakup tantangan struktural dan kultural sebagai berikut:

1. Masalah hukum dan administratif.

Pelaksanaan kebijakan pengangkatan anak domestik dapat menghadapi tantangan hukum dan administratif yang kompleks, terutama dalam hal mendapatkan persetujuan dari keluarga biologis dan memastikan bahwa proses pengangkatan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Perspektif budaya.

Beberapa keluarga dan masyarakat mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang pengangkatan anak. Beberapa masyarakat menganggap bahwa pengangkatan anak dapat merusak hubungan biologis dan budaya anak, sehingga sulit untuk merubah pandangan tersebut.

3. Masalah finansial.

Pengangkatan anak domestik juga dapat memerlukan biaya yang tinggi, terutama dalam hal perawatan dan pendidikan anak. Keluarga pengangkat harus siap untuk menanggung biaya tersebut agar dapat memberikan perawatan dan pendidikan yang baik bagi anak yang diangkat.

4. Penyalahgunaan dan perdagangan anak.

Kebijakan pengangkatan anak domestik dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan perdagangan anak jika tidak dilaksanakan dengan benar. Hal ini dapat terjadi jika proses pengangkatan anak tidak diawasi dengan baik dan ada kurangnya mekanisme perlindungan bagi anak.

5. Kurangnya akses ke informasi dan sumber daya.

Kurangnya akses ke informasi dan sumber daya tentang pengangkatan anak domestik dapat menjadi tantangan bagi orang tua potensial atau keluarga yang ingin mengadopsi anak. Kurangnya akses ini dapat disebabkan oleh kurangnya penyediaan informasi, jangkauan geografis yang terbatas, atau kurangnya kesadaran tentang proses adopsi dan sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia:

Kementerian Sosial RI

1. Memperbaiki regulasi dan kebijakan terkait pengangkatan anak domestik dengan mempertimbangkan hasil kajian tersebut untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Regulasi dan kebijakan pengangkatan anak yang jelas, terpadu dan terintegrasi yang

- mencakup seluruh aspek terkait pengangkatan anak, termasuk prosedur, persyaratan, hak-hak anak, dan perlindungan anak diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi tentang anak yang membutuhkan pengangkatan dan calon orang tua asuh yang memenuhi kriteria melalui sistem informasi pengangkatan anak terpadu.
 3. Meningkatkan sosialisasi kebijakan dan program pengangkatan anak domestik melalui kegiatan kampanye sosial dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
 4. Meningkatkan kerjasama antara instansi terkait dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik, termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat sipil untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak yang diadopsi.
 5. Memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik untuk memastikan pemenuhan hak anak dan memperbaiki kualitas pengasuhan oleh orang tua asuh.
 6. Meningkatkan dukungan dan pelayanan bagi anak yang telah diadopsi, termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan hak anak.
3. Meningkatkan kualitas pelatihan dan kapasitas pegawai dan pendamping sosial yang terlibat dalam dalam pengangkatan anak domestik dan memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan pengangkatan anak domestik.
 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pengangkatan anak domestik dengan memastikan adanya akses informasi yang memadai bagi masyarakat dan keluarga pengasuh yang ingin mengadopsi anak.

Selain rekomendasi-rekomendasi diatas, penulis juga berharap agar implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh pihak termasuk masyarakat umum agar kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan yaitu untuk kepentingan terbaik anak dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian literatur pada artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik dapat diperbaiki dengan meningkatkan dan memperbaiki isi kebijakan, memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Melalui kebijakan pengangkatan anak domestik, anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau terlantar dapat diberikan kesempatan untuk memiliki keluarga dan lingkungan yang aman dan sehat, serta memperoleh pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai. Namun demikian, untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pengangkatan anak domestik di Indonesia, diperlukan dukungan dari seluruh

Pemerintah Daerah

1. Memperkuat koordinasi antar instansi dan *stakeholder* terkait dalam penerapan kebijakan pengangkatan anak domestik untuk mendorong terciptanya sistem yang terpadu dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pengangkatan anak domestik di daerah masing-masing, guna mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

pihak agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam proses penulisan artikel ini sehingga artikel tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim redaksi Sosio Informa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. & Fauzan, M. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta, Kencana
- Bakhtiar, H. (2017). *Legal Arrangements Regarding the Adoption of Children in Indonesia*. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 6, 34–44.
- Bennett, L. (2017). *Infertility, Adoption and Family Formation in Indonesia*. *Medical Anthropology*, 37. <https://doi.org/10.1080/01459740.2017.1407931>
- Bilson, A., & Munro, E. H. (2019). *Adoption and child protection trends for children aged under five in England: Increasing investigations and hidden separation of children from their parents*. *Children and Youth Services Review*, 96, 204–211. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.11.052>
- Cahyono, A. B. (2018). *Cross-border child adoption: Protection and challenges in Indonesia*. In H. Harkrisnowo, H. Juwana, & Y. U. Oppusunggu (Eds.), *Law and Justice in a Globalized World* (1st ed., Vol. 1–Book, Section, pp. 241–248). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781315223292-32>
- Cuthbert, D., Spark, C., & Murphy, K. (2010). “That was then, but this is now”: *Historical perspectives on intercountry adoption and domestic child adoption in Australian public policy*. *Journal of Historical Sociology*, 23(3), 427–452.
- del Pozo de Bolger, A., Dunstan, D., & Kaltner, M. (2018). *Open Adoptions of Children From Foster Care in New South Wales Australia: Adoption Process and Post-Adoption Contact*. *Adoption Quarterly*, 21(2), 82–101. <https://doi.org/10.1080/10926755.2018.1448915>
- Ghasani, Anisa N. (2017). *Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang*. Yogyakarta
- Gončiarova, N., & Tamutiene, I. (2016). *Obstacles of child adoption implementation in the republic of Lithuania: Experts’ point of view*. 15, 251–263. <https://doi.org/10.13165/VPA-16-15-2-05>
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Grindle, M. S. (Ed.). (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press; JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1m323qj>
- Hilman Hadi Kusuma. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1990). *Policy analysis for the real world* (Reprint.). Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press.
- Lee, B. (2006). *Adoption in Korea: Current status and future prospects*. *International Journal of Social Welfare*, 16, 75–83. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2006.00421.x>
- Leve, L. D., Harold, G. T., & Kintner, C. (2020). *Domestic Adoption*. In *The Encyclopedia of Child and Adolescent Development* (pp. 1–12).

- <https://doi.org/10.1002/9781119171492.wecad199>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.
- Neil, E. (2012). *Making sense of adoption: Integration and differentiation from the perspective of adopted children in middle childhood*. *Children and Youth Services Review*, 34(2), 409–416. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2011.11.011>
- Nnadi, F. U., & Uwaegbute, K. I. (2022). *Child Adoption among Igbo Christians in Nigeria: A “Paradox”? Critical Research on Religion*, 10(3), 267–280. <https://doi.org/10.1177/205030322221124542>
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Olsen, L.J. (2004) *Live or let die: Could Inter Country Adoption Make The Difference?*. *Penn State International Law Review*, 22 (3), 483–525
- Onayemi, O. M., & Aderinto, A. A. (2019). *Factors Influencing Child Placement In Adoption Practices In South Western Nigeria: In The Best Interest of The Child?* *Children and Youth Services Review*, 100, 167–174.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Routledge.
- Pösö, T., Skivenes, M., & Thoburn, J. (Eds.). (2021). *Adoption from Care: International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention* (1st ed.). Bristol University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1n1brv7>
- Provencher, A., Hansen, M., & Kahn, N. (2017). *Adoption policy and the well-being of adopted children in the United States*. *Child Welfare*, 95, 27–55.
- Pressmann & A. Wildavsky. (1985). *Implementation, 3rd. Edn*, Berkeley University of California Press
- Purwanto, et al. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Ryan, Joseph P., et al. (2006). *Investigating The Effects of Caseworker Characteristics in Child Welfare*. *Children and Youth Services Review*, 28(9), 993-1006. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2005.10.013>
- Satrio, J. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Keluarga*, Bandung: Sumur Bandung
- Setiawan, E., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). *Pengangkatan Anak Balita Terlantar*. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(1).
- Skivenes, M., & Tefre, Ø. S. (2012). *Adoption in the child welfare system—A cross-country analysis of child welfare workers’ recommendations for or against adoption*. *Children and Youth Services Review*, 34(11), 2220–2228. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2012.07.013>
- Soekanto, S. (1989). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Surojo Wignjodipuro, 1973. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, cet II, Bandung: Alumnii
- Subeitan, Syahrul Mubarak, et. al. (2021). *Dinamika Pengangkatan Anak di Indonesia. : Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1 (2021): 59-68
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta : Liberty.
- Sunarti, E. (2008). *Indikator Keluarga Sejahtera*. Bogor

- Susanto, Monica Sundawati. (2021). *Kesejahteraan Subjektif dan Objektif Anak Adopsi Antar Negara (Intercountry Adoption) di Lingkungan Sosial Negara Baru Mereka*. Tesis. Depok : Universitas Indonesia
- Ugwu, C. O. T., & Ugwueye, L. E. (2004). *African traditional religion: A prolegomenon*. Merit International Publications.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Zhang, W. (2006). *Child Adoption in Contemporary Rural China*. *Journal of Family Issues*, 27(3), 301–340.
<https://doi.org/10.1177/0192513X05283096>